

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Meskipun hukum dalam arti luas tidak hanya diartikan sebagai undang-undang, namun hukum dalam arti sempit merupakan pengaturan yang memberi sebuah kepastian dalam kehidupan sebuah masyarakat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada hukum positif.

Menurut Philipus M. Hadjon ciri-ciri *rechstaat* adalah:

- a. adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- c. diakui dan *dilindunginya* hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).¹

17 Agustus 1945 merupakan sebuah tonggak sejarah yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai sebuah proses untuk dapat mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) yang menggambarkan cita-cita negara bangsa yang di dalamnya juga terdapat Pernyataan Kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945 yang

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, 2007, halaman 71.

dirumuskan dan ditetapkan oleh para *founding fathers* menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan berupa pasal-pasal dan ayat dalam UUD 1945.²

Konteks Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan (visi) dan misi abadi bangsa Indonesia. Visi abadi yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ialah “Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Sedangkan misinya adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia; kedua, memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran visi dan misi tersebut di atas yang menyangkut kesejahteraan masyarakat kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang berkenaan dengan kesejahteraan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman. Sementara sejahtera didefinisikan sebagai aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Manakala kata sejahtera diartikan sebagai banyak hasil atau serba kecukupan. Kata kesejahteraan selalu didekatkan dengan kata kemakmuran. Dalam konteks ini, terdapat peranan Negara dalam menghadirkan kesejahteraan. Peran negara terhadap kesejahteraan rakyat dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³

Berbicara mengenai negara kesejahteraan tentu tidak bisa dilepaskan dengan Jeremy Bentham. Ungkapannya yang sangat populer adalah “*the greatest happiness for the greatest number of people*”.⁴ Dalam karya-karyanya yang lain, antara lain dikatakan “*I am an adherent of the principle of utility, when I measure my approval or disapproval of any act, public or private, by its tendency to produce pains and pleasures; when I use the terms just, unjust,*

² Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku II Sendi-Sendi/ Fundamental Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Halaman 3

³ Kasyful Mahalli, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Konteks Pembangunan Wilayah*, *Jurnal Ekonom*, Vol 18, No 1, Januari 2015, halaman 44.

⁴ Jeremy Bentham, *Cavendish Law Cards Jurisprudence*, London: Cavendish Publishing, 1977, halaman 83

*moral, immoral, good, bad, as comprehensive terms which embrace the idea of certain pains and pleasures, and have no other meaning whatsoever”.*⁵

Para penganut aliran utilitarianisme tidak mempergunakan ide-ide seperti hukum alamiah dan suatu akal dalam teori keadilan mereka. Konsepsi keadilan dalam aliran ini didasarkan asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kefaedahannya, yaitu kemampuan menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal-balik akan hak-hak masing-masing orang.

Adanya negara hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Suatu perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat.

Untuk mewujudkan negara kesejahteraan tersebut, Pemerintah perlu untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Dalam kaitannya pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi, negara Indonesia yang merupakan negara hukum tersebut tentu memerlukan pembangunan hukum yang mendukung pembangunan ekonomi tersebut, termasuk hukum mengenai hak kekayaan intelektual.

Persaingan global dan menipisnya cadangan sumber daya alam dewasa ini, semakin mendorong negara-negara di dunia untuk mencari alternatif perekonomian yang tidak bergantung pada alam. Salah satu alternatif yang

⁵ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan* cetakan ke dua, Supersukses, 1982, halaman 32

ditempuh adalah dengan mengalihkan pilihan pada ekonomi kreatif, yaitu perekonomian yang berbasis pada kreativitas dan kemampuan intelektual.⁶ Perekonomian yang berbasis sumber daya alam seperti sektor pertanian dan sektor tambang, secara otomatis berubah menjadi perekonomian dengan berbasis sektor industri. Dewasa ini dengan pengaruh globalisasi ekonomi, terutama di sektor industri telah mengalami kembali revolusi berbasis teknologi informasi dan kreativitas.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri beberapa tahun belakangan ini mengalami stagnasi. Pertumbuhan ekonomi selalu berkisar pada angka 5%. Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,99 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,08 persen.⁷ Setelah euforia peningkatan ekonomi Indonesia, pada tahun 2019 ekonomi Indonesia kembali mengalami perlambatan. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen.⁸

Selanjutnya pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian Indonesia tidak hanya mengalami stagnansi, bahkan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 terhadap Triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi

⁶ Rini Afriantari dan Cindy Yosita Putri, *Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif di Indonesia*, Jurnal Transborders, Vol. 1 No. 1, 2017, halaman 61

⁷ Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018*, No. 15/02/Th.XXII, 6 Februari 2019

⁸ Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019*, No. 17/02/Th. XXIV, 5 Februari 2020

dan Perdagangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen. Sementara itu, ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Perdagangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 29,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 12,81 persen dan 14,16 persen. Adapun potret ekonomi Indonesia Semester I-2020 terhadap Semester I-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Perdagangan sebesar 15,07 persen. Dari sisi pengeluaran tercatat semua komponen terkontraksi,⁹ dengan kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,44 persen.¹⁰

Hal ini disebabkan karena Indonesia masih mengandalkan sumber daya alam (SDA) serta tujuan ekspor Indonesia masih terfokus pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang. Oleh karena itu Indonesia memerlukan langkah strategis berupa diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan baru.¹¹

⁹ Berangkat dari asumsi tersebut dan adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, Pemerintah kemudian meluncurkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk menyikapi permasalahan ekonomi imbas pandemi COVID-19 tersebut. Kebijakan tersebut secara garis besar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian disahkan oleh lembaga legislatif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Secara garis besar terdapat 4 hal yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam kebijakan ekonomi terkait imbas pandemi COVID-19. Pertama penanganan Covid-19, lalu bantuan sosial, kemudian stimulan ekonomi untuk UMKM dan koperasi, dan terakhirantisipasi terhadap stabilitas sistem keuangan.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik 5 Agustus 2020-Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020*, Jakarta: BPS, 2020

¹¹ Agung Prio Utomo, *Strategi Pengembangan Industri Kreatif Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, E-Journal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, halaman 1372

Namun diluar dari hal tersebut, Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan cepat. Pertumbuhan ekonomi ini juga menyebabkan berkembangnya kreativitas masyarakat. Kreativitas masyarakat ini dapat dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual dapat dilihat sebagai bagian dari hukum perdata karena erat dengan konsep hak milik yang tertuang dalam Pasal 570 KUHPerdata yang mana disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu hak orang lain. Dalam sistem hukum di Indonesia, maka hak milik intelektual dimasukkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*Intangible*)¹².

Ekonomi kreatif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada level lokal. Ekonomi kreatif memiliki sasaran meningkatkan laju pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Ekonomi kreatif bersifat kreatif, langka, dan belum banyak dilakukan oleh orang lain, mempunyai daya jual yang signifikan dan mempunyai pangsa pasar domestik dan ekspor yang luas.¹³

Potensi bisnis industri kreatif masih terbuka luas untuk digarap oleh masyarakat Indonesia. Kekayaan budaya dan tradisi Indonesia masih terus dapat digali untuk dikembangkan, dengan syarat adanya kreativitas dalam menggarapnya. Industri kreatif memiliki peran dalam perekonomian Indonesia meminimalisir ketergantungan modal asing. Industri kreatif juga dapat berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat.

Menurut C. Smith, industri kreatif adalah industri yang memiliki originalitas kreatifitas individual, bakat dan kemampuan yang memiliki potensi kekayaan dan penciptaan lapangan kerja antar generasi serta eksploitasi hak kekayaan intelektual. Industri kreatif tidak terlepas dari eksploitasi hak kekayaan intelektual. Eksploitasi hak kekayaan intelektual termasuk dalam rezim hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, ini berarti Hak Kekayaan Intelektual

¹² Bambang Kesowo dalam Budi Santoso, *HKI: Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, halaman 8.

¹³ Bagus Udiansyah Permana, dkk., *Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Ekonomi Kreatif dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Industri Kerajinan Alat Tenun Bukan Mesin di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*, Wacana-vol. 17 no 4, 2014

merupakan jantung ekonomi kreatif dan fondasi dari industri kreatif. Industri kreatif dibentuk oleh ide dan kreativitas yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk karya, baik film, musik, desain, atau produk. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sungguh sangat penting, demi menghindari pembajakan dan pencurian ide dan Hak Cipta dari sebuah karya.¹⁴ Industri kreatif berbeda dengan industri komoditas, nilai ekonomis barang komoditas terletak pada nominal barang yang diperdagangkan, sedangkan pada industri kreatif terletak pada kreativitas, nilai seni dan kekayaan intelektual yang terdapat pada barang yang diperdagangkan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat melindungi keberlangsungan kegiatan ekonomi industri kreatif dari pembajakan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga dapat mendorong orang untuk berkreativitas, karena dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kreativitas akan dihargai.

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat dengan "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁵

Hak kekayaan intelektual dalam definisi lainnya diartikan sebagai suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual memiliki dua aspek utama, pertama yaitu proses dan produk meliputi berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa, dan karsanya. Kedua, karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta

¹⁴ <http://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/melindungi-hki-menjaga-keberlangsungan-ekonomi-kreatif> diakses pada rabu 28/03/2020

¹⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2013*, Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, halaman iii

dan penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi.¹⁶

Upaya-upaya untuk melaksanakan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai (*adequate intellectual property right protection*) dalam beberapa tahun terakhir dirasakan semakin meningkat, baik di kalangan industri, masyarakat luas, maupun pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan maraknya pemalsuan merek maupun pelanggaran hak cipta yang berdampak signifikan terhadap kegiatan perekonomian. Menurut Michael Blakeney, dampak adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual antara lain¹⁷:

- 1) Kerugian bisnis, meliputi kerugian angka penjualan, lemahnya kompetisi antar perusahaan yang berdampak pada hilangnya pengembangan dan pemasaran dari perusahaan yang sah, pertanggungjawaban terhadap produk imitasi yang cacat, hilangnya “*good will*” dan prestise suatu produk karena tersedianya barang palsu secara bebas, dan timbulnya komponen biaya pengawasan pasar terhadap barang-barang palsu.
- 2) Pengalihan/penyimpangan perdagangan, hal ini dapat terlihat dengan semakin berkembangnya teknologi peranti lunak (*software*) dan industri film, maka melahirkan pembajakan hak cipta yang sama berkembangnya dengan industri film tersebut.
- 3) Berkurangnya penerimaan negara dari sisi perpajakan.
- 4) Hilangnya potensi investasi langsung, termasuk di dalamnya berkaitan dengan transfer teknologi dari negara maju.
- 5) Tidak berkembangnya inovasi-inovasi terhadap produk yang mempengaruhi kesinambungan bisnis.
- 6) Hilangnya lapangan kerja sebagai akibat tutupnya perusahaan yang mengalami kerugian bisnis.
- 7) Rendahnya perlindungan terhadap konsumen dengan adanya produk palsu, seperti misalnya obat-obatan palsu yang membahayakan kesehatan.

¹⁶ Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, halaman 3

¹⁷ Michael Blakeney, *International Proposals for the Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights: International Concern with Counterfeiting and Piracy*, Queen Mary University of London, Legal Research Paper, No. 29, 2009, halaman 6-11, diakses melalui https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1476964, tanggal 28 Maret 2020

- 8) Dampak terhadap ketertiban umum, mengingat hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual seringkali berhubungan dengan kejahatan terorganisasi, seperti kejahatan terorisme, narkoba dan “*money laundering*”.

Di Indonesia terdapat beberapa bidang perlindungan HKI, yang masing-masing bidangnya memiliki objek perlindungan tersendiri. Dalam kaitan ini, bidang HKI yang paling relevan untuk melindungi kreativitas kerajinan adalah Hak Cipta dan Merek. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁸ Berdasarkan pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa objek perlindungan Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Adapun bidang merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁹ Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Sejarah mengenai indikasi geografis, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan beraneka ragam seni dan budaya. Secara geografis, Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km²;
- 2) Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km²;
- 3) Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km²;
- 4) Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km²;
- 5) Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km²;
- 6) Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km²;

¹⁸ Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

- 7) Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km²;
- 8) Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km;
- 9) Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau.²⁰

Dari kondisi geografis tersebut, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas, hal ini akibat dari perpindahan penduduk, pencampuran budaya, dan saling mempengaruhi.²¹

Salah satu kelompok pengrajin yang dapat dijadikan contoh sebagai *cluster* industri kreatif adalah pengrajin Tumang. Tumang merupakan sebuah desa wisata yang juga warganya juga menjalankan industri rumahan (*home industry*) untuk kerajinan tembaga dan kuningan. Tumang sendiri berada di lereng gunung Merapi yang berjarak sekitar 16 km dari kota Boyolali. Secara geografis, Tumang dalam wilayah Kabupaten Boyolali yang kemudian menjadi salah satu penunjang perekonomian daerah.

Berdasarkan sejarah, masyarakat Tumang dikenal ahli dalam membuat parang dan pedang. Awal tembaga masuk ke desa ini dibawa dari keraton Surakarta melalui prajuritnya yang ahli dalam membuat kerajinan tembaga. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat desa ini mulai berangsur mendalami pekerjaan tersebut. Jumlah IKM di lokasi tersebut saat ini sebanyak 640 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.344 orang. Setiap IKM rata-rata mempekerjakan 4-10 orang, namun ada yang lebih hingga 40 orang.²²

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan kewajiban kita

²⁰ Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi, <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

²¹ <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

²² <http://www.kemenperin.go.id/artikel/16903/Kerajinan-Logam-Boyolali-Menembus-Pasar-Ekspor> diakses pada rabu 28/3/2020

sebagai warga negara untuk melestarikan kebudayaan di Tanah Air. Bahkan, pada Pasal 38 di undang-undang tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kekayaan budaya tradisional wajib dipelihara oleh negara, dan di Pasal 40 juga mencantumkan karya seni terapan termasuk kekayaan budaya yang mesti dilestarikan.²³

Kerajinan Tumang menjadi salah satu kekayaan budaya tradisional yang wajib dipelihara, salah satunya melalui indikasi geografis. Kerajinan Tumang sendiri saat ini belum terdaftar dalam indikasi geografis pada Kementerian Hukum dan HAM. Hingga Maret 2020, baru 140 indikasi geografis yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Padahal, terdapat ribuan potensi indikasi geografis yang belum terdaftar.²⁴

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan sekaligus peluang. Tantangan paling fundamental adalah upaya Indonesia untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan secara berkesinambungan. Dalam menjawab hal tersebut diperlukan peningkatan efisiensi ekonomi, produktivitas tenaga kerja, dan kontribusi yang signifikan dari setiap sektor pembangunan. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan saja tidak akan menjamin meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan tidak dapat menjamin tingkat kesejahteraan masyarakatnya, oleh karena itu masyarakat perlu lebih diberdayakan agar lebih mandiri, dan dapat memanfaatkan potensi yang ada disekitar wilayahnya.²⁵

Perlindungan Indikasi Geografis ini nampaknya sangat penting untuk pelaku usaha dan konsumen. Lina Monten menyebutkan beberapa alasan mengapa Indikasi Geografis perlu mendapatkan perlindungan. Pertama,

²³ Suwaib Amiruddin, *Mengintip Kebiasaan Turun-Temurun Suku Baduy Yang Ramah Lingkungan*, Media HKI Volume VI Tahun II, 2020, halaman 45

²⁴ Smartlegal.id, *Menyelamatkan Potensi Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis*, [https://smartlegal.id/hki/2020/04/26/menyelamatkan-potensi-daerah-melalui-pendaftaran-indikasi-geografis/#:~:text=Hingga%20Maret%202020%2C%20baru%20140,Kekayaan%20Intelektual%20\(Ditjen%20KI\)](https://smartlegal.id/hki/2020/04/26/menyelamatkan-potensi-daerah-melalui-pendaftaran-indikasi-geografis/#:~:text=Hingga%20Maret%202020%2C%20baru%20140,Kekayaan%20Intelektual%20(Ditjen%20KI),), diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

²⁵ Noning Verawati, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Bratasena Melalui Usaha Ekonomi Kreatif Telur Asin Rendah Kolesterol*, Jurnal Universitas Bandar Lampung: Vol 8 No 1, 2016, halaman 1

Indikasi Geografis penting karena mengidentifikasi sumber atau asal produk. Kedua, Indikasi Geografis mengindikasikan kualitas produk dengan menginformasikan konsumen bahwa suatu barang berasal dari daerah atau wilayah yang memberikan kualitas, reputasi, atau karakteristik lainnya yang esensial dapat dikaitkan dengan asal geografisnya. Ketiga, indikasi geografis dapat mempresentasikan kepentingan bisnis (*business interest*) karena menjamin keaslian suatu barang yang berkarakteristik dari daerah tertentu.²⁶

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam Tesis berjudul: ***“POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA (STUDI KASUS KOMUNITAS PENGRAJIN TUMANG, DESA CEPOGO, KAB. BOYOLALI)”***

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di bidang indikasi geografis di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji, menganalisis dan mendiskripsikan model perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap indikasi geografis.
- 2) Untuk mengkaji, menganalisis dan mendiskripsikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam implementasi perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap indikasi geografis Indonesia.

²⁶ Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Merek, halaman 24

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis

1) Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terutama pada bidang kajian hak kekayaan intelektual.

2) Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman mendalam bagi masyarakat tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Kegunaan lainnya adalah sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menempuh kelulusan Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemberdayaan masyarakat komunitas pengrajin indikasi geografis di Indonesia pada umumnya serta pengrajin kuningan dan tembaga Tumang pada khususnya, dan mendorong pengerajin untuk lebih peduli akan perlindungan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dan sumber informasi untuk masyarakat yang membutuhkan.